



P U T U S A N

Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan alias Ippang Bin Muh. Tahir;
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/8 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Untung Amir, S.H., M.H. dan Amril Firdaus, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang di Jalan Batara Guru No 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 67/Pen.PH/2024/PN MII tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin MUH. TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**eksploitasi seksual**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama **Pasal 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A18 model CPH2591 dengan Imei 86208506664119 warna Hitam;
- 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang Pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 model CPH2127 dengan Imei 863491051487210 warna Biru;
- 6 (enam) lembar uang Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **IRFAN alias IPPANG Bin MUH. TAHIR** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa, ***“dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain,”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada Tahun 2021 di Kabupaten Barru, Terdakwa pertama kali mengenal Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa membujuk Saksi Korban dan memanfaatkannya untuk melakukan hubungan badan dengan pria hidung belang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Saksi Korban menyetujui ajakan Terdakwa karena Saksi Korban terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat akun *MiChat* untuk Saksi Korban di dalam Handphone milik Saksi Korban dan menggunakan akun tersebut untuk berkomunikasi dengan tamu laki-laki.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenali namanya dan kemudian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan ***“ada disini perempuan”*** selanjutnya Terdakwa menjawab ***“iya ada”*** lalu Terdakwa menanyakan lagi ***“perempuan apa”*** dan pria tersebut mengatakan ***“BO (Booking Out)”*** sehingga Terdakwa menunjukkan xxxxxxxx Saksi Korban

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII



setelah itu pria tersebut menanyakan kembali **“berapa”** kemudian Terdakwa menjawab **“tunggu dulu saya tanya orangnya”** sambil Terdakwa memasuki xxxxxxxx Saksi Korban dan bertanya **“ada tamu diluar, berapa dikasih”** lalu Saksi Korban menjawab **“iya Rp.300.000”** (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa menanyakan tarif yang ditentukan, kemudian Terdakwa menghampiri lelaki sebelumnya dan memberitahukan bahwa tarif sekali berhubungan badan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, lelaki tersebut memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengantar lelaki tersebut ke xxxxxxxx Saksi Korban lalu memberikan uang tersebut kepada Saksi Korban dan meninggalkan Saksi Korban bersama dengan lelaki tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, Saksi 2 dan Saksi 1 yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur menerima informasi dari salah satu warga bahwa adanya praktik prostitusi yang dilakukan oleh seorang lelaki pada Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Saksi 2 dan Saksi 1 pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada di Ayunan depan Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur dan Saksi Korban di dalam Xxxxxxxx Wisma tersebut. Kemudian Saksi 2 dan Saksi 1 melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Korban dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 model CPH2127 dengan Imei 863491051487210 warna Biru; dan 6 (enam) lembar uang Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari transaksi prostitusi Terdakwa. Sedangkan ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A18 model CPH2591 dengan Imei 86208506664119 warna Hitam; 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang Pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan ia adalah seorang penyedia jasa prostitusi yang salah satunya adalah Saksi Korban yang dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai PSK. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 400.7/410/PKM-Malili tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Xxxxxxxx, dokter pada Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hymen (*selaput dara*) : Tampak luka robek pada selaput darah (hymen) pada arah jam 01, 03, 06, dan jam 09

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban, didapatkan robekan akibat persentuhan benda tumpul.

- Bahwa Saksi Korban menentukan tarifnya sendiri untuk 1 (satu) kali berhubungan badan dengannya sebesar Rp200.000,00 – Rp400.000,00 dengan pembagian keuntungan berupa uang rokok dan makan untuk Terdakwa sedangkan lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama-sama.
- Bahwa sejak tanggal 2 Juli 2024, Saksi Korban dan Terdakwa berada di Kabupaten Luwu Timur. Saksi Korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana kesemuanya dilayani oleh Saksi Korban di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur.

Perbuatan Terdakwa **IRFAN alias IPPANG Bin MUH. TAHIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IRFAN alias IPPANG Bin MUH. TAHIR** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa, ***“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenali namanya dan kemudian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "**ada disini perempuan**" selanjutnya Terdakwa menjawab "**iya ada**" lalu Terdakwa menanyakan lagi "**perempuan apa**" dan pria tersebut mengatakan "**BO (Booking Out)**" sehingga Terdakwa menunjukkan xxxxxxxx Saksi Korban setelah itu pria tersebut menanyakan kembali "**berapa**" kemudian Terdakwa menjawab "**tunggu dulu saya tanya orangnya**" sambil Terdakwa memasuki xxxxxxxx Saksi Korban dan bertanya "**ada tamu diluar, berapa dikasih**" lalu Saksi Korban menjawab "**iya Rp.300.000**" (*tiga ratus ribu rupiah*).
- Bahwa setelah Terdakwa menanyakan tarif yang ditentukan, kemudian Terdakwa menghampiri lelaki sebelumnya dan memberitahukan bahwa tarif sekali berhubungan badan sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*). Setelah itu, lelaki tersebut memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengantar lelaki tersebut ke xxxxxxxx Saksi Korban lalu memberikan uang tersebut kepada Saksi Korban dan meninggalkan Saksi Korban bersama dengan lelaki tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, Saksi 2 dan Saksi 1 yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur menerima informasi dari salah satu warga bahwa adanya praktik prostitusi yang dilakukan oleh seorang lelaki pada Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Saksi 2 dan Saksi 1 pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada di Ayunan depan Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur dan Saksi Korban di dalam Xxxxxxxx Wisma tersebut. Kemudian Saksi 2 dan Saksi 1 melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Korban dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 model CPH2127 dengan Imei 863491051487210 warna Biru; dan 6 (enam) lembar uang Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil dari transaksi prostitusi Terdakwa. Sedangkan ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A18 model CPH2591 dengan Imei 86208506664119 warna Hitam; 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); 4 (empat)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang Pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang Pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan ia adalah seorang penyedia jasa prostitusi yang salah satunya adalah Saksi Korban yang dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai PSK. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 400.7/410/PKM-Malili tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Xxxxxxxx, dokter pada Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hymen (*selaput dara*) : Tampak luka robek pada selaput darah (hymen) pada arah jam 01, 03, 06, dan jam 09

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban, didapatkan robekan akibat persentuhan benda tumpul.

- Bahwa Saksi Korban menentukan tarifnya sendiri untuk 1 (satu) kali berhubungan badan dengannya sebesar Rp200.000,00 – Rp400.000,00 dengan pembagian keuntungan berupa uang rokok dan makan untuk Terdakwa sedangkan lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama-sama.

- Bahwa sejak tanggal 2 Juli 2024, Saksi Korban dan Terdakwa berada di Kabupaten Luwu Timur. Saksi Korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana kesemuanya dilayani oleh Saksi Korban di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur.

Perbuatan Terdakwa **IRFAN alias IPPANG Bin MUH. TAHIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 296 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban yang oleh karena mengalami tunarungu dan tunawicara, dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah tersebut dibantu oleh

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermayanto, S.Pd. sebagai penerjemah sesuai ketentuan Pasal 178 KUHP yang juga telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi Korban baru mengenal Terdakwa dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum Saksi Korban diajak oleh Terdakwa untuk pergi dan menetap di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sebenarnya berasal dari Kabupaten Barru, namun Terdakwa ada terlibat dalam suatu permasalahan dengan keluarganya sehingga Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke Kabupaten Luwu Timur untuk mencari pekerjaan. Saksi Korban yang menerima ajakan Terdakwa dibawa Terdakwa ke Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa selama Saksi Korban dan Terdakwa berada di Kabupaten Luwu Timur, Saksi Korban dan Terdakwa bertempat tinggal di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa selama di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa pernah memaksa Saksi Korban untuk memberikan uang Saksi Korban kepada Terdakwa guna membayar motor Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara memukul Saksi Korban sehingga Saksi Korban dengan terpaksa dan berat hati menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi Korban dan Terdakwa di Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk melakukan praktik prostitusi/hubungan badan dengan laki-laki lain, baik yang ditawarkan oleh Terdakwa secara langsung ataupun melalui aplikasi miChat yang dipasang oleh Terdakwa dalam handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami tunarungu dan tunawicara serta tidak lancar dalam membaca dan menulis sehingga setiap kali ada laki-laki lain yang menghubungi Saksi Korban melalui aplikasi miChat tersebut, Terdakwa yang mengendalikan pembicaraan terkait biaya yang dibayar untuk sekali berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa selalu mengonfirmasi kepada Saksi Korban terkait biaya yang akan dibayar oleh laki-laki lain untuk satu kali berhubungan dengan Saksi Korban;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII



- Bahwa sekali berhubungan badan, Saksi Korban memasang tarif mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali berhubungan badan;
- Bahwa selama tinggal di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024, Saksi Korban telah melakukan 10 (sepuluh) kali hubungan badan dengan laki-laki lain yang menghubungi Saksi Korban melalui aplikasi miChat dan 2 (dua) kali hubungan badan dengan laki-laki lain melalui Terdakwa. Selain itu, Saksi Korban juga telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa uang dari hasil hubungan badan Saksi Korban dengan laki-laki lain digunakan oleh Saksi Korban dan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi Korban dan Terdakwa seperti makan dan minum. Selain itu Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi Korban tidak meminta tuntutan ganti rugi/restitusi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, Saksi 2 dan Saksi 1 menerima informasi dari warga mengenai dugaan adanya praktik prostitusi yang terjadi di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa selanjutnya Saksi 2, Saksi 1 dan rekan pergi ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada diayunan depan Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa salah satu rekan dari Saksi 2 dan Saksi 1 diminta untuk menyamar dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai layanan prostitusi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada rekan yang menyamar tersebut. Setelah Terdakwa dan rekan yang menyamar menyepakati harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali berhubungan badan, Terdakwa membawa rekan yang menyamar ke xxxxxxxx di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya rekan yang menyamar diperkenalkan



dengan perempuan yang bernama Saksi Korban dan diminta untuk menyerahkan uang yang telah disepakati kepada Saksi Korban sambil disaksikan oleh Terdakwa. Pada saat diperkenalkan, ternyata Saksi Korban mengalami tunarungu dan tunawicara sehingga percakapan difasilitasi oleh Terdakwa. Sesudah Terdakwa membawa rekan yang menyamar ke xxxxxxxx, memperkenalkan rekan yang menyamar kepada Saksi Korban serta rekan yang menyamar menyerahkan uang yang telah disepakati kepada Saksi Korban, Saksi 2 dan Saksi 1 langsung melakukan mengamankan Terdakwa dan Saksi Korban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi 2 dan Saksi 1 menghubungi pihak desa untuk datang sebagai saksi, tidak lama kemudian Saksi 3 sebagai perwakilan dari pihak desa datang untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Korban, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 model CPH2127 dengan Imei 863491051487210 warna biru dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A18 model CPH2591 dengan Imei 86208506664119 warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi 2 dan Saksi 1 bertanya kepada Saksi Korban, diketahui kalau Saksi Korban ternyata mengalami tunarungu dan tunawicara sehingga pemeriksaan berjalan cukup alot;

- Bahwa dalam pemeriksaan di Polres Luwu Timur, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa dan Saksi Korban merupakan milik Terdakwa dan Saksi Korban yang dipakai untuk menawarkan jasa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan dengan imbalan uang serta uang sisa hasil imbalan hubungan badan Saksi Korban dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, Saksi 2 dan Saksi 1 menerima informasi dari warga mengenai dugaan adanya praktik prostitusi yang terjadi di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa selanjutnya Saksi 2, Saksi 1 dan rekan pergi ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada diayunan depan Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa salah satu rekan dari Saksi 2 dan Saksi 1 diminta untuk menyamar dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai layanan prostitusi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada rekan yang menyamar tersebut. Setelah Terdakwa dan rekan yang menyamar menyepakati harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali berhubungan badan, Terdakwa membawa rekan yang menyamar ke xxxxxxxx di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya rekan yang menyamar diperkenalkan dengan perempuan yang bernama Saksi Korban dan diminta untuk menyerahkan uang yang telah disepakati kepada Saksi Korban sambil disaksikan oleh Terdakwa. Pada saat diperkenalkan, ternyata Saksi Korban mengalami tunarungu dan tunawicara sehingga percakapan difasilitasi oleh Terdakwa. Sesudah Terdakwa membawa rekan yang menyamar ke xxxxxxxx, memperkenalkan rekan yang menyamar kepada Saksi Korban serta rekan yang menyamar menyerahkan uang yang telah disepakati kepada Saksi Korban, Saksi 2 dan Saksi 1 langsung melakukan mengamankan Terdakwa dan Saksi Korban untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi 2 dan Saksi 1 menghubungi pihak desa untuk datang sebagai saksi, tidak lama kemudian Saksi 3 sebagai perwakilan dari pihak desa datang untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Korban, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 model CPH2127 dengan Imei 863491051487210 warna biru dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A18 model CPH2591 dengan Imei 862085066664119 warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang



pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi 2 dan Saksi 1 bertanya kepada Saksi Korban, diketahui kalau Saksi Korban ternyata mengalami tunarungu dan tunawicara sehingga pemeriksaan berjalan cukup alot;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Polres Luwu Timur, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa dan Saksi Korban merupakan milik Terdakwa dan Saksi Korban yang dipakai untuk menawarkan jasa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan dengan imbalan uang serta uang sisa hasil imbalan hubungan badan Saksi Korban dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

4. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, Saksi 3 diminta mewakili pihak desa untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setibanya dilokasi, Saksi 3 melihat Terdakwa dan Saksi Korban yang telah diamankan oleh Saksi 2 dan Saksi 1. Pada saat itu Saksi 2 dan Saksi 1 menjelaskan kepada Saksi 3 kalau Terdakwa dan Saksi Korban diamankan terkait dugaan tindak pidana prostitusi dan akan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi 3 menyaksikan pada saat Saksi 2 dan Saksi 1 bertanya kepada Saksi Korban yang saat itu baru diketahui kalau Saksi Korban ternyata mengalami tunarungu dan tunawicara sehingga pemeriksaan berjalan cukup alot;
- Bahwa setahu Saksi 3, Terdakwa dan Saksi Korban bukan warga dari Kabupaten Luwu Timur melainkan pendatang yang belum lama tinggal di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Visum et Repertum Nomor: 400.7/410/PKM-Malili tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Xxxxxxxx, dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hymen (*selaput dara*) : Tampak luka robek pada selaput darah (hymen) pada arah jam 01, 03, 06, dan jam 09;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban, didapatkan robekan akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya Terdakwa mengenal Saksi Korban di sebuah Warung Kopi yang terletak di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Barru. Selanjutnya Terdakwa memulai hubungan pacaran dengan Saksi Korban selama kurang lebih selama 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa dan Saksi Korban pergi dan menetap di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Korban untuk tinggal dan mencari pekerjaan di Kabupaten Luwu Timur karena saat itu Terdakwa terlibat dalam permasalahan dengan keluarga Terdakwa. Ketika Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Korban, Saksi Korban membawa Terdakwa ke Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa selama Terdakwa dan Saksi Korban berada di Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan Saksi Korban bertempat tinggal di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa selama di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa pernah meminta Saksi Korban untuk memberikan uang Saksi Korban kepada Terdakwa guna membayar motor Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Korban di Kabupaten Luwu Timur, Saksi Korban berinisiatif untuk melakukan praktik prostitusi/hubungan badan dengan laki-laki lain dan meminta Terdakwa untuk membantu, baik dengan cara Terdakwa menawarkan secara langsung ataupun Terdakwa membantu mengoperasikan aplikasi miChat yang dipasang oleh Saksi Korban dalam handphone milik Saksi Korban;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban memiliki kesulitan berbicara dan mendengar serta tidak lancar dalam membaca dan menulis sehingga setiap kali ada laki-laki lain yang menghubungi Saksi Korban melalui aplikasi miChat tersebut, Terdakwa yang diminta oleh Saksi Korban untuk mengendalikan pembicaraan terkait biaya yang dibayar untuk sekali berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa selalu mengonfirmasi kepada Saksi Korban terkait biaya yang akan dibayar oleh laki-laki lain untuk satu kali berhubungan dengan Saksi Korban;
- Bahwa sekali berhubungan badan, Terdakwa dan Saksi Korban memasang tarif mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali berhubungan badan;
- Bahwa selama tinggal di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024, Saksi Korban telah melakukan 10 (sepuluh) kali hubungan badan dengan laki-laki lain yang menghubungi Saksi Korban melalui aplikasi miChat dan 2 (dua) kali hubungan badan dengan laki-laki lain melalui Terdakwa. Selain itu, Saksi Korban juga telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa uang dari hasil hubungan badan Saksi Korban dengan laki-laki lain digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Korban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Korban seperti makan dan minum. Selain itu Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan minuman beralkohol;
- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada diayunan depan Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur yang terletak di Kabupaten Luwu Timur, ada seorang laki-laki tidak dikenal yang datang menemui Terdakwa dan menanyakan mengenai perempuan yang memberikan layanan prostitusi (layanan BO atau *Booking Out*). Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa mempunyai kenalan yang bisa memenuhi kebutuhan orang tersebut, kemudian laki-laki yang tidak dikenal tersebut menanyakan kepada Terdakwa terkait biaya/tarif yang harus dibayar lalu Terdakwa menyampaikan nanti ditanyakan ke yang bersangkutan. Selanjutnya Terdakwa membawa laki-laki yang tidak dikenal tersebut ke xxxxxxxx di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur, sebelum mempersilahkan laki-laki yang tidak dikenal masuk, Terdakwa terlebih dahulu masuk untuk menanyakan kepada Saksi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII



Korban terkait biaya/tarif lalu Saksi Korban menyampaikan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali berhubungan badan. Setelah itu Terdakwa kembali keluar dari xxxxxxxx dan menyampaikan harga yang diminta Saksi Korban kepada laki-laki yang tidak dikenal tersebut yang kemudian disepakati oleh laki-laki yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya, setelah laki-laki yang tidak dikenal tersebut masuk ke xxxxxxxx dan menyerahkan uang kepada Saksi Korban, tiba-tiba orang-orang yang mengaku polisi datang lalu mengamankan Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa pada saat orang-orang yang mengaku polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi Korban ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 model CPH2127 dengan Imei 863491051487210 warna biru yang dipasang aplikasi miChat dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A18 model CPH2591 dengan Imei 862085066664119 warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A18 model CPH2591 dengan Imei 862085066664119 warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 model CPH2127 dengan Imei 863491051487210 warna biru;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai persesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur:

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur:

- (1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII



- b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- (2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/ atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
- (3) Termasuk alat bukti surat yaitu:
- a. surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - b. rekam medis;
 - c. hasil pemeriksaan forensik; d,an/atau
 - d. hasil pemeriksaan rekening bank.

Menimbang, bahwa Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur:

- (1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya;
- (2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa;
- (3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:
 - a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik



dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/
atau

c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana;

(4) Keterangan Saksi dan/ atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/ atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas.

(5) Keterangan Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

Menimbang, bahwa setelah ketentuan sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena diduga melakukan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual, maka pembuktian dalam perkara ini juga mengikuti ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pembuktian dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual memang membutuhkan pengaturan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal ini dikarenakan tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya dilakukan secara tersembunyi dari khalayak ramai sehingga sering kali yang menjadi saksi hanyalah korban saja tanpa ada orang lain yang menyaksikan maupun mengetahui kejadian kekerasan seksual, selain itu biasanya yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual adalah orang-orang yang rentan, lemah, memiliki keterbatasan tertentu atau bahkan masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan perempuan tentunya juga berpedoman pada kaidah hukum yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP mengatur “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, ketentuan tersebut menurut hemat Majelis Hakim menunjukkan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP adalah sistem “*negatief wettelijke*” atau dikenal juga sebagai “pembuktian yang negatif”. Hal ini berarti Majelis Hakim untuk dalam menyatakan “ada atau tidaknya suatu kejadian/peristiwa pidana” dan “bersalah atau tidaknya Terdakwa” harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni “ada setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah” dan “keyakinan Hakim yang didasarkan pada setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian, hubungan dan kebenaran keterangan dari para saksi berdasarkan Pasal 185 KUHP yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan pada saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim akan menarik “petunjuk” sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai persesuaian, hubungan dan kebenaran keterangan dari para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tetap memperhatikan ketentuan dalam KUHP dan kaidah hukum yang termuat pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terutama dalam menilai riwayat seksual dari Anak Korban Mau'nah alias Una agar tidak terjadi bias gender, diskriminasi terhadap perempuan dan terkesan menyalahkan korban (*victim blaming*);
- Keterangan para saksi dan Terdakwa telah saling bersesuaian mengenai adanya layanan hubungan badan yang diberikan oleh Saksi Korban kepada sejumlah laki-laki lain yang memperoleh imbalan berupa uang serta uang imbalan hasil layanan hubungan badan oleh Saksi Korban

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sejumlah laki-laki lain tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Korban selama berada di Kabupaten Luwu Timur seperti makan dan minum serta digunakan juga oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman beralkohol;

- Keterangan Terdakwa mengenai Saksi Korban yang mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Luwu Timur, Saksi Korban yang berinisiatif untuk memberikan layanan hubungan badan kepada laki-laki lain dengan memperoleh imbalan berupa uang agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Korban selama berada di Kabupaten Luwu Timur, serta Saksi Korban yang memasang aplikasi miChat untuk mencari laki-laki lain yang tertarik dengan layanan hubungan badan, menurut Majelis Hakim hanya bersumber dari keterangan Terdakwa semata tanpa didukung dengan adanya alat bukti lain untuk memperkuat hal tersebut, selain itu keterangan Terdakwa mengenai "Saksi Korban yang memasang aplikasi miChat untuk mencari laki-laki lain yang tertarik dengan layanan hubungan badan" tersebut sangat bertolak belakang dengan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri mengenai Saksi Korban mengalami tunarungu dan tunawicara serta tidak lancar dalam membaca dan menulis sehingga tentunya Saksi Korban tidak dapat memahami kegunaan dari aplikasi miChat dan berinisiatif untuk memasang aplikasi miChat pada handphone milik Saksi Korban. Selain itu, dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa, telah jelas kalau Terdakwa yang mempunyai alasan untuk pergi ke Kabupaten Luwu Timur yaitu karena Terdakwa mempunyai masalah dengan keluarga Terdakwa. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, keterangan Terdakwa yang diuraikan tersebut adalah sesuatu yang tidak benar sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah terbukti dan diperoleh keyakinan dari Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya Terdakwa mengenal Saksi Korban di sebuah Warung Kopi yang terletak di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Barru. Selanjutnya Terdakwa memulai hubungan pacaran dengan Saksi Korban selama kurang lebih selama 2



(dua) minggu sebelum Terdakwa dan Saksi Korban pergi dan menetap di Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sebenarnya berasal dari Kabupaten Barru, namun Terdakwa ada terlibat dalam suatu permasalahan dengan keluarganya sehingga Terdakwa mengajak Saksi Korban pergi ke Kabupaten Luwu Timur untuk mencari pekerjaan. Saksi Korban yang menerima ajakan Terdakwa dibawa Terdakwa ke Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa selama Saksi Korban dan Terdakwa berada di Kabupaten Luwu Timur, Saksi Korban dan Terdakwa bertempat tinggal di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa selama di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa pernah meminta Saksi Korban untuk memberikan uang Saksi Korban kepada Terdakwa guna membayar motor Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Korban dengan terpaksa dan berat hati menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi Korban dan Terdakwa di Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa meminta Saksi Korban untuk melakukan praktik prostitusi/hubungan badan dengan laki-laki lain, baik yang ditawarkan oleh Terdakwa secara langsung ataupun melalui aplikasi miChat yang dipasang oleh Terdakwa dalam handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami tunarungu dan tunawicara serta tidak lancar dalam membaca dan menulis sehingga setiap kali ada laki-laki lain yang menghubungi Saksi Korban melalui aplikasi miChat tersebut, Terdakwa yang mengendalikan pembicaraan terkait biaya yang dibayar untuk sekali berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa selalu mengonfirmasi kepada Saksi Korban terkait biaya yang akan dibayar oleh laki-laki lain untuk satu kali berhubungan dengan Saksi Korban;
- Bahwa sekali berhubungan badan, Saksi Korban memasang tarif mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali berhubungan badan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, Saksi 2 dan Saksi 1 menerima informasi dari warga mengenai dugaan adanya praktik prostitusi yang terjadi di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Saksi 2, Saksi 1 dan rekan pergi ke



tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada diayunan depan Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur. Salah satu rekan dari Saksi 2 dan Saksi 1 diminta untuk menyamar dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai layanan prostitusi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada rekan yang menyamar tersebut. Setelah Terdakwa dan rekan yang menyamar menyepakati harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali berhubungan badan, Terdakwa membawa rekan yang menyamar ke xxxxxxxx di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya rekan yang menyamar diperkenalkan dengan perempuan yang bernama Saksi Korban dan diminta untuk menyerahkan uang yang telah disepakati kepada Saksi Korban sambil disaksikan oleh Terdakwa. Pada saat diperkenalkan, ternyata Saksi Korban mengalami tunarungu dan tunawicara sehingga percakapan difasilitasi oleh Terdakwa. Sesudah Terdakwa membawa rekan yang menyamar ke xxxxxxxx, memperkenalkan rekan yang menyamar kepada Saksi Korban serta rekan yang menyamar menyerahkan uang yang telah disepakati kepada Saksi Korban, Saksi 2 dan Saksi 1 langsung melakukan mengamankan Terdakwa dan Saksi Korban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Korban, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 model CPH2127 dengan Imei 863491051487210 warna biru dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A18 model CPH2591 dengan Imei 862085066664119 warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi 3 menyaksikan pada saat Saksi 2 dan Saksi 1 bertanya kepada Saksi Korban yang saat itu baru diketahui kalau Saksi Korban ternyata mengalami tunarungu dan tunawicara sehingga pemeriksaan berjalan cukup alot;
- Bahwa selama tinggal di Suatu tempat di Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024, Saksi Korban telah melakukan 10 (sepuluh) kali hubungan badan dengan laki-laki lain yang menghubungi Saksi Korban melalui aplikasi miChat dan 2 (dua) kali



hubungan badan dengan laki-laki lain melalui Terdakwa. Selain itu, Saksi Korban juga telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali;

- Bahwa uang dari hasil hubungan badan Saksi Korban dengan laki-laki lain digunakan oleh Saksi Korban dan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi Korban dan Terdakwa seperti makan dan minum. Selain itu Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini, pengertian setiap orang mencakup subjek hukum baik orang



perseorangan/orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi (*recht persoon*) sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum orang perseorangan/orang perorangan adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum. Subjek hukum korporasi atau biasa disebut sebagai badan hukum adalah suatu badan/organ yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini unsur “Setiap Orang” yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah Terdakwa sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan subjek hukum orang perseorangan/orang perorangan yaitu Terdakwa Irfan alias Ippang Bin Muh. Tahir dalam keadaan bebas oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Pada persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, namun karena unsur “Setiap Orang” tidak dapat berdiri sendiri atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh



seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa bagian “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat” dan bagian “dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain” dari unsur ini memiliki komponen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen dari masing-masing bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka hal yang dimaksud dalam masing-masing bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBI makna “kedudukan” yang menurut Majelis Hakim relevan dalam perkara ini adalah tingkatan atau martabat; status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBI yang dimaksud dengan “wewenang” adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBI yang dimaksud dengan “kepercayaan” adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata; sesuatu yang dipercayai; harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya); orang yang dipercaya (diserahi sesuatu dan sebagainya); sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari kelima agama yang resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBI yang dimaksud dengan “perbawa” adalah daya yang terpancar dari sifat luhur; keluhuran; pengaruh; pengaruh yang memancar dari dalam diri; kewibawaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan suatu pihak yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran yang keliru sehingga pihak lain menerimanya/mempercayainya, misalnya menempatkan tanda tangan palsu dalam buku stempel untuk menggerakkan pejabat menyerahkan uang sokongan, melakukan pesanan-pesanan dengan kop surat yang bertentangan dengan kenyataan seolah-olah pemesan memiliki usaha dagang yang sungguh-



benar-benar, menyerahkan selebar cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak ada dananya ataupun melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dari unsur ini berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki (sikap batin) oleh Terdakwa untuk mencapai suatu tujuan/maksud tertentu, dengan kata lain adanya kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- rangkaian fakta hukum mengenai Saksi Korban mengalami tunarungu dan tunawicara serta tidak lancar dalam membaca dan menulis serta Terdakwa yang baru berpacaran dengan Saksi Korban kurang lebih selama 2 (dua) minggu mengajak Saksi Korban untuk pergi dari Kabupaten Barru ke Kabupaten Luwu Timur lalu menetap dan mencari pekerjaan karena Terdakwa terlibat dalam suatu permasalahan dengan keluarga Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah memenuhi komponen “kerentanan” mengingat Saksi Korban termasuk dalam kategori “Penyandang Disabilitas” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan komponen “ketergantungan seseorang” sebab dengan dibawanya Saksi Korban yang sebenarnya berasal dari Kabupaten Barru ke Kabupaten Luwu Timur dan merupakan seorang “Penyandang Disabilitas” mengakibatkan Saksi Korban berada dalam posisi lemah, tidak mampu melawan kehendak Terdakwa dan harus bergantung sepenuhnya kepada Terdakwa selama Saksi Korban berada di Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu komponen yang dimaksud dalam bagian “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat” dari unsur ini telah terpenuhi;
- rangkaian fakta hukum mengenai Saksi Korban telah melakukan 10 (sepuluh) kali hubungan badan dengan laki-laki lain yang menghubungi Saksi Korban melalui aplikasi miChat yang dipasang dan dioperasikan oleh Terdakwa pada handphone milik Saksi Korban dan melakukan 2 (dua) kali



hubungan badan dengan laki-laki lain melalui Terdakwa serta hasil Saksi Korban melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali berhubungan badan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Korban selama di Kabupaten Luwu Timur seperti makan dan minum serta digunakan juga oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman beralkohol, menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan adanya tujuan/maksud dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa “uang” dari layanan prostitusi yang diberikan oleh Saksi Korban kepada laki-laki lain sehingga komponen “dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan organ tubuh seksual dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang lain” dari bagian bagian “dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain” pada unsur ini telah terpenuhi;

- oleh karena Terdakwa tentunya mengetahui kalau prostitusi adalah sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan kesusilaan namun Terdakwa tetap mendorong Saksi Korban agar mau melakukan hal tersebut “dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan organ tubuh seksual dari Saksi Korban yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang lain”, maka menurut hemat Majelis Hakim telah nyata kalau Terdakwa memiliki suatu keterikatan batin dengan perbuatan yang telah dilakukannya atau dengan kata lain Terdakwa melakukan perbuatannya secara “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi komponen yang ada dalam bagian “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat” dan bagian “dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain” dari unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena komponen yang dimaksud dalam masing-masing bagian unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi hal yang dimaksud dalam unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak korban atas restitusi pada saat pemeriksaan kepada korban, akan tetapi tidak ada permohonan restitusi yang diajukan sampai dengan sebelum diajukannya tuntutan oleh Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, maka hal tersebut akan Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana Denda, maka Pidana Denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual apabila denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan, jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan Terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A18 model CPH2591 dengan Imei 862085066664119 warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 model CPH2127 dengan Imei 863491051487210 warna biru;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas merupakan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana (eksploitasi seksual) dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti pada angka 1 sampai dengan angka 7 tersebut menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk negara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus tindak pidana kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat korban;
- Korban termasuk dalam kategori Penyandang Disabilitas;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan alias Ippang Bin Muh. Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “eksploitasi seksual” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A18 model CPH2591 dengan Imei 86208506664119 warna hitam;
 - (2) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - (3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - (4) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - (5) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).
 - (6) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 model CPH2127 dengan Imei 863491051487210 warna biru;
 - (7) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H., Ardy Dwi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Satrio Pradana Devanto, S.H.

Hokky, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.